



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 59567. ☎ (0291)685242-685364

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN DEMAK

Nomor : 421.2 / 1137 / 2016

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BOYOLALI

KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Boyolali Kecamatan Gajah Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikandasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Boyolali Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan memperoleh Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Boyolali Nomor : 421.2/11/III/2016 dari Sekolah Dasar Negeri Boyolali Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

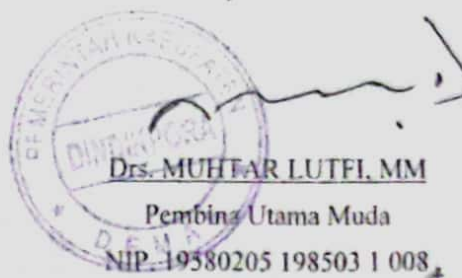
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Boyolali Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ;
- Kedua** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta penerimaan peserta didik baru ;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugasnya keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai ;

- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 7 APRIL 2016.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Demak



Drs. MUHTAR LUTFI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580205 198503 1 008

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/005/20/51/1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1 MARET 1985.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN

NIP.: 130048095

Kepada :

Yth. Kepala SD Negeri Boyolali
Kep. Gajah Kab. Dati II Demak.



DAFTAR: LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/005/20/51/1985 TANGGAL : 1 MARET 1985...

1. Nomor urut	20.
L A M A	
2. Sekolah dasar	Boyolali.
3. Telah sampai kelas	VI.
B A R U	
4. Sekolah Dasar	Boyolali.
5. Telah sampai kelas	VI.
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Boyolali.
7. Kecamatan / Ranting	Gejah.
8. Kabupaten / Kotamadya	Denak.
9. KETERANGAN	

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



BBA.-

NIP: 500 037 830 .-

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENIO
NIP.: 130048095